

## EFEKTIVITAS TATA KELOLA ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN (STUDI KASUS DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA)

Multi Nopiatin<sup>1</sup>, Winda Wulandari<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [multinopiatin10@gmail.com](mailto:multinopiatin10@gmail.com)<sup>1</sup>, [windawulandari1904@gmail.com](mailto:windawulandari1904@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Effectiveness of tax administration governance

*This study aims to analyze the effectiveness of tax administration governance at the Directorate of Violation Handling. This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this study consisted of 5 (five) people who could provide information about the effectiveness of tax administration governance. The results of this study indicate that the effectiveness of tax administration governance at the Directorate of Violation Handling is quite effective where the management is in accordance with applicable tax laws and has used an electronic based government system. In terms of the period of 1 (one) fiscal year 2022 in achieving the objectives of implementing tax administration, it has been said to be effective, but in terms of its objectives it has not been effective, seen from the secondary data owned, there are still records related to errors in inputting tax types, calculating tax amounts and late tax payments. The importance of socialization from tax officials at the Directorate General of Taxes related to increasing the ability of employees to understand effective tax administration governance, the need to attend tax classes both on line and offline organized by the Directorate General of Taxes, and the addition of human resources who are experts and competent in taxation.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain dari sektor migas dan non migas, membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuannya berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara. Tanpa pajak, sulit untuk menyelesaikan sebagian besar tugas pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan agar berjalan dengan baik. Tata kelola administrasi perpajakan yang baik dapat membantu proses pengadministrasian dokumen keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu organisasi, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Administrasi perpajakan mencakup instruksi yang komprehensif dalam penggunaan E-Billing, E-SPT dan E-Filing yang akan berdampak pada kepatuhan pajak secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam mencapai keberhasilan organisasi diukur dengan efektivitas tata kelola organisasi yang baik dalam mewujudkan administrasi perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Konsep efektivitas mencakup kelompok dan beberapa individu. Jumlah kontribusi dari anggotanya merupakan efektivitas kelompok. Hal efektivitas kelompok memberikan kontribusi lebih besar dari pada kontribusi individu. Penekanan hasil kerja pegawai atau anggota tertentu dari organisasi merupakan efektivitas individu. Tugas ditentukan oleh bagian dari pekerjaan serta posisi dalam organisasi. Di tengah upaya pemerintah dalam menyempurnakan peraturan tentang perpajakan, terdapat banyak wajib pajak yang belum melaksanakan hak dan kewajibannya. Adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenangnya dan tidak mempunyai kesadaran membayar pajak sehingga sanksi administrasi maupun sanksi pidana harus diterapkan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang dicanangkan diharapkan dapat menjadi model pelayanan masyarakat dengan menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Masalah penegakan hukum bidang perpajakan masih belum berjalan dengan baik. Pemahaman masyarakat dalam melihat pajak sebagai masalah administratif belaka, itulah penyebab masyarakat tidak patuh pajak.

Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai bagian dari lembaga instansi pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak terlepas dari kegiatan tata kelola administrasi perpajakan, dengan tujuan meningkatkan sumber pendapatan negara turut serta berkontribusi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Instansi pemerintahan dan organisasi lainnya dalam melaksanakan setiap kegiatan memerlukan tata kelola serta informasi dalam kegiatan administrasi perpajakan. Efektivitas tata kelola administrasi perpajakan sebagai aspek penunjang dalam pengelolaan administrasi perpajakan pada setiap kegiatan. Baik buruknya tata kelola pada administrasi perpajakan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan yang berjalan. Dengan adanya efektivitas tata kelola administrasi perpajakan pada setiap organisasi, dapat memberikan kepastian hukum kepada pegawai yang ada pada Direktorat Penanganan Pelanggaran dan lembaga organisasi lainnya di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan efektivitas dan pencapaian yang luar biasa dalam penerimaan kas negara didalam pengelolaan perpajakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dapat turut serta dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan umum dengan harapan bahwa pengetahuan dan sadar pajak secara professional dapat berjalan dengan baik.

Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan Unit Kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Direktorat Penanganan Pelanggaran dipimpin oleh seorang Direktur selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menyetujui setiap kegiatan yang diajukan oleh masing-masing bidang pelaksana kegiatan, dimana memiliki 5 (lima) bidang tugas didalamnya, yaitu: Bidang Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, Bidang Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal, Bidang Ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kerja Sama Penegakan Hukum, Bidang Analisis Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran dan Bidang Tata Usaha. Direktorat Penanganan Pelanggaran di dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terlepas dari pengelolaan administrasi perpajakan dengan tata kelola yang memiliki prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kegiatan administrasi perpajakan dikelola oleh bagian pengelola keuangan, jenis pajak yang dikenakan yaitu PPN, PPH 22, PPH 21 dan PPH 23. Di dalam pengelolaan administrasi perpajakannya, perencanaan dan pelaksanaan dikelola oleh pemegang uang muka kegiatan pada masing-masing bidang tugas dengan terlebih dahulu membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan jenis pajak apa saja yang dikenakan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan,

kemudian membuat surat memo pengajuan perencanaan kegiatan beserta daftar lampiran kegiatan ditujukan kepada Direktur selaku pejabat pembuat komitmen yang memiliki wewenang dalam fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan, setelah di setujui oleh pejabat pembuat komitmen selanjutnya diteruskan ke bendahara pengeluaran keuangan untuk dievaluasi berkaitan dengan pembiayaan anggaran dalam hal pencairan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi perpajakan pada lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan observasi awal di Direktorat Penanganan Pelanggaran diketahui bahwa terdapat permasalahan utama yang berkaitan dengan tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran terletak pada pelaksanaan administrasi perpajakan, yakni masih adanya kesalahan dalam input jenis pajak, menghitung besaran pajak, keterlambatan pembayaran pajak dan ketidakpahaman pegawai dalam penggunaan sistem aplikasi pajak online, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelenggaraan tata kelola administrasi perpajakan yang efektif dan akuntabel. Administrasi perpajakan yang dikelola dengan baik dan benar dapat dikatakan efektif apabila seluruh sistem administrasi perpajakan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Tata Kelola Administrasi Perpajakan Di Direktorat Penanganan Pelanggaran (Studi Kasus Direktorat Penanganan Pelanggaran Di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta)”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut Sutedi (2022 :2) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Menurut Mardiasmo (Raco et al., 2021: 195) mengatakan: “Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang bersifat dipaksakan tanpa jasa timbal balik dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara”.
2. **Administrasi** : Menurut Pohan (Saepudin & Ambarwati, 2021: 2), “Administrasi dari segi etimologis berasal dari Yunani yaitu “administrative” yang berarti melayani, membantu. Dalam bahasa Inggris yaitu “administration”, yang berasal dari kata “ad” b (intensif) dan “ministrate” (to serve) yang berarti melayani dengan baik”. Menurut Sugiyono (Saepudin & Ambarwati, 2021: 2) pengertian administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan, sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pohan (Saepudin & Ambarwati, 2021: 2-3) Administrasi perpajakan dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catatmencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondance), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajibankewajiban dan hak-hak wajib pajak baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.
4. **Efektivitas** : Menurut Mardiasmo (Saepudin & Ambarwati, 2021: 3), “Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”. Menurut Mardiasmo (Ekasari, 2020: 20), “Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan target

kebijakan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan yang harus dicapai, kegiatan operasional dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran akhir kebijakan dapat tercapai.”

5. **Tata Kelola** : Secara umum, tata kelola diartikan suatu proses dalam upaya sistematis melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi secara terstruktur dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan yang ditetapkan (Burhanuddin, 2017: 38). Menurut Raharjo (2021 :2) Tata kelola dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tata cara mengelola. “Tata” diartikan sebagai aturan, kaidah, menyusun, sistem atau cara dalam melakukan sesuatu usaha atau jalan yang harus ditempuh. Sehingga istilah “tata kelola” didefinisikan sebagai kaidah, aturan, susunan atau sistem sebagai jalan yang harus ditempuh untuk melakukan perbuatan dengan usaha.

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual dalam penelitian kualitatif adalah essay dari peneliti sendiri yang bersifat argumentatif berdasarkan kajian pustaka yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dijadikan dasar dalam pembuatan model penelitian. Menurut Madekhan (2018: 67) kerangka konseptual adalah suatu rancangan yang dapat menegaskan tentang dimensi-dimensi kajian utama penelitian serta mengungkap tentang perkiraan hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Kerangka konseptual merupakan panduan bagi peneliti dalam proses penelitiannya, baik memutuskan karakteristik data yang harus dikumpulkan, strategi dalam melakukan kategorisasi maupun dalam penemuan relasi antara kategori. Definisi konseptual merupakan pedoman dalam penelitian dengan batasan masalah-masalah variabel untuk memudahkan dalam operasional di lapangan.

Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah salah satu unit kerja pada lembaga instansi pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, dimana fenomena yang terjadi adalah masih adanya kesalahan dalam input jenis pajak, menghitung besaran pajak, keterlambatan pembayaran pajak dan ketidakpahaman pegawai dalam penggunaan sistem E-Billing. Efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintahan menjadi hal pertimbangan yang sangat dibutuhkan dalam kaitannya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Indikator pengukuran tingkat efektivitas diukur dari berbagai faktor dalam melaksanakan kegiatan tata kelola administrasi perpajakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan serta kualitas pegawai yang handal dalam hal perpajakan. Penyelenggaraan administrasi perpajakan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua wajib pajak baik di dalam organisasi maupun usaha lainnya dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Administrasi perpajakan dengan tata kelola yang baik dapat mencapai efektivitas yang menjadi suatu tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan administrasi perpajakannya. Pelaksanaan tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran terdapat fenomena masalah dan hambatan-hambatan yang berasal dari eksternal maupun internal, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi, maka peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas yang ditemukan oleh Duncan (Sari et al., 2018: 137) yaitu : (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi dan (3) Adaptasi.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam penelitian ini, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja terkait dengan hasil studi tentang Implementasi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070. Adapun waktu dan proses pengajuan proposal, pengajuan penelitian, pengumpulan data, wawancara, hingga selesai, yaitu dilakukan selama 5 bulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Data sekunder adalah data-data olahan sumber kedua yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber, seperti penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet media massa dan sumber lainnya yang relevan. Data sekunder yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan oleh peneliti pada Direktorat Penanganan Pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta yaitu : Data Jenis Pajak dan Uraian Kegiatan, data kesalahan input jenis pajak, data kesalahan hitung besaran pajak dan data keterlambatan pembayaran pajak pada tahun 2022.

Tabel IV.4  
Data Jenis Pajak dan Uraian Kegiatan

No	Jenis Pajak	Uraian Kegiatan
1	PPN	Belanja persediaan barang dan jasa, Belanja sewa
2	PPH 22	Belanja persediaan barang dan jasa
3	PPH 21	Honorarium
4	PPH 23	Belanja sewa, pemeliharaan dan paket <i>fullboard meeting</i>

Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan data jenis pajak dan uraian kegiatan pada Direktorat Penanganan Pelanggaran diatas terdapat uraian sebagai berikut :

1. Jenis pajak PPN yang dikenakan atas kegiatan belanja persediaan barang dan jasa serta belanja sewa.
2. Jenis pajak PPH 22 yang dikenakan atas kegiatan belanja persediaan barang dan jasa.
3. Jenis pajak PPH 21 yang dikenakan atas kegiatan pemberian honorarium.
4. Jenis pajak PPH 23 yang dikenakan atas kegiatan Belanja sewa, pemeliharaan dan paket *fullboard meeting*.

Tabel IV.5  
Data Kesalahan Input Jenis Pajak Tahun 2022

No	Jenis Pajak Kegiatan	Jumlah	Jumlah Kesalahan Input Jenis Pajak
----	----------------------	--------	------------------------------------

		Transaksi Pajak	
1	PPN	82	0
2	PPH 22	57	0
3	PPH 21	106	1
4	PPH 23	51	0
Total		296	1

Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tabel IV.6  
Data Kesalahan Hitung Besaran Pajak Tahun 2022

No	Jenis Pajak Kegiatan	Jumlah Transaksi Pajak	Jumlah Kesalahan Hitungan Besaran Pajak
1	PPN	82	0
2	PPH 22	57	0
3	PPH 21	106	2
4	PPH 23	51	0
Total		296	2

Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tabel IV.7  
Data Keterlambatan Pembayaran Pajak Tahun 2022

No	Jenis Pajak Kegiatan	Jumlah Transaksi Pajak	Jumlah Keterlambatan Pembayaran Pajak
1	PPN	82	1
2	PPH 22	57	0
3	PPH 21	106	0
4	PPH 23	51	1
Total		296	2

Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran

Data-data di atas adalah data administrasi perpajakan pada tahun anggaran 2022 yang di peroleh dari wawancara dengan bagian keuangan di Direktorat Penanganan Pelanggaran, yakni terdapat data administrasi perpajakan yang menjelaskan tentang uraian klasifikasi jenis kegiatan yang di kenakan pajak, tercatat jumlah transaksi pajak sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) pada tahun anggaran 2022. Di dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya terdapat 1 (satu) transaksi kesalahan input jenis pajak dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai dalam hal perpajakan untuk menentukan jenis pajak yang dikenakan sesuai dengan klasifikasi jenis kode pajak yang dipotong, 2 (dua) transaksi kesalahan menghitung besaran pajak terkait berapa persen yang dikenakan pajak berdasarkan pangkat atau golongan penerima honor, serta terdapat 2 (dua) transaksi pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajaknya sehingga melewati batas waktu pembayaran masa pajak yang seharusnya dibayarkan di tahun 2022 tetapi baru dibayarkan di tahun 2023 dikarenakan faktor human error berupa lupa, faktur pajak yang telat diterbitkan oleh pihak penyedia atau pihak ketiga dan perhitungan dasar pengenaan pajak yang tidak akurat. Berdasarkan uraian data-data diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran sudah cukup efektif tetapi belum optimal, masih adanya kesalahan input jenis pajak, kesalahan hitung besaran pajak dan keterlambatan pembayaran pajak,

sehingga di dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran belum maksimal.

## **Pembahasan**

### **1. Efektivitas Tata Kelola Administrasi Perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta.**

Dalam menganalisis efektivitas tata kelola administrasi perpajakan, penulis menggunakan 3 indikator pengukuran tingkat keberhasilan efektivitas menurut Duncan yaitu : Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa tata kelola administrasi perpajakan Direktorat Penanganan Pelanggaran perlu meningkatkan kemampuan pengetahuan pemahaman seluruh pegawai terkait tata cara pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif, agar pelaksanaan efektivitas tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran tercapai dengan optimal.

### **2. Entitas penghambat efektivitas tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta.**

Dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa faktor penghambatnya yaitu, keterbatasan pengetahuan kemampuan pemahaman pegawai atau pic kegiatan dalam menentukan jenis pajak atas belanja yang dilakukan serta sumber daya manusia yang belum memadai terkait dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Penghambat lainnya yaitu yang sering terjadi dalam pengelolaan administrasi perpajakan adalah lemahnya server dan kurangnya pemahaman wajib pajak ataupun masyarakat tentang teknologi.

### **3. Entitas solusi menangani hambatan dalam efektivitas tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta.**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah perlunya sosialisasi dan pendampingan secara intens dari Kantor Pelayanan Pajak terkait update peraturan perbendaharaan kepada seluruh pegawai dan penyedia, serta dibuatkan panduan dalam penghitungan tarif pajak serta sosialisasi internal oleh bagian pengelola keuangan kepada seluruh pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk dijadikan pedoman dan pentingnya SDM yang memiliki kemampuan pemahaman terkait pengelolaan administrasi perpajakan.

## KESIMPULAN

1. Efektivitas tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta berdasarkan dari 3 (tiga) indikator pengukuran tingkat keberhasilan efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi bahwa pelaksanaan pengelolaan perpajakannya dilihat dari segi kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2022 sudah terealisasikan dan sudah dapat dikatakan efektif. Dilihat dari segi sarannya belum efektif dikarenakan dari data sekunder yang dimiliki masih adanya catatan-catatan terkait kesalahan input jenis pajak, hitung besaran pajak dan keterlambatan pembayaran pajak.
2. Hambatan yang ditemukan dalam efektivitas tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta yaitu keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia di Direktorat Penanganan Pelanggaran mengenai administrasi perpajakan dikarenakan pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran tugas utamanya bersifat teknis, sehingga terkendala dalam menentukan jenis bukti potong penghasilan atau PPh yang harus dibayarkan dan dalam perhitungan dibutuhkan analisis jenis kode pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kategori jenis pajak yang dikenakan.
3. Solusi menangani hambatan tata kelola administrasi perpajakan di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta yaitu perlunya sosialisasi dan pendampingan secara intens dari Kantor Pelayanan Pajak terkait update peraturan perbendaharaan kepada seluruh pegawai dan penyedia, serta dibuatkan panduan dalam penghitungan tarif pajak serta sosialisasi internal oleh bagian pengelola keuangan kepada seluruh pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk dijadikan pedoman dan pentingnya penambahan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pemahaman terkait pengelolaan administrasi perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ekasari, Ratna. 2020. Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Malang: AE Publishing.
- Raharjo, M. M. I. 2021. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara. Sutedi, Adrian. 2022. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.

### JURNAL, ARTIKEL, KARYA ILMIAH & SKRIPSI

- Burhanuddin, A. 2017. Tata Kelola Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) di SMA Pondok Pesantren Immim Makassar. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1).
- Raco, K. A., & Runtu, T., & Tangkuman, S.J. 2021. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum), 5(1), 194-198.
- Saepudin, U., & Ambarwati, A. 2021. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(6), 663-670.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara